



## **Pengelolaan dan Pengawasan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Baru**

**Eka Zefanya Ginting<sup>1</sup>, Arief Wahyudi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Jl. William Iskandar Ps. V. Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang

E-mail: [ekazefanya88@gmail.com](mailto:ekazefanya88@gmail.com)<sup>1</sup>, [ariefwahyudi@unimed.ac.id](mailto:ariefwahyudi@unimed.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract :** This study aims to analyze the management and supervision of village fund allocation in infrastructure development in Desa Baru, Pancur Batu Subdistrict, Deli Serdang Regency in 2023. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The results showed that the management of village funds was carried out in a participatory and transparent manner, but there were still challenges such as low community participation, limited human resources among village officials, and unequal distribution of development. The village government has made improvements such as technical training, strengthening coordination, and increasing community empowerment. This study concludes that strengthening technical capacity and increasing community involvement are essential to achieving equitable and sustainable development.

**Keywords:** Village Fund; Infrastructure; Management; Supervision

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dan pengawasan alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Baru, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dilaksanakan secara partisipatif dan transparan, namun masih terdapat tantangan seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia perangkat desa, serta distribusi pembangunan yang belum merata. Pemerintah desa melakukan beberapa upaya perbaikan, seperti pelatihan teknis, penguatan koordinasi, dan peningkatan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas teknis dan peningkatan keterlibatan masyarakat sangat penting untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Dana Desa; Infrastruktur, Pengelolaan; Pengawasan

### **1. PENDAHULUAN**

Pembangunan desa merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengelolaan sumber daya lokal secara mandiri. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah Indonesia sejak tahun 2015 mengalokasikan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan harapan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total alokasi dana desa secara nasional pada tahun 2023 mencapai lebih dari Rp70 triliun. Desa Baru, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, sebagai salah satu desa penerima DD, menerima anggaran yang digunakan untuk pembangunan jalan dusun, saluran air bersih, serta rehabilitasi fasilitas publik. Namun, pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan dana desa tidak selalu berjalan tanpa hambatan.

Beberapa permasalahan yang sering muncul di antaranya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, lemahnya pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan terbatasnya kapasitas sumber daya manusia perangkat desa dalam aspek administrasi dan pelaporan keuangan.

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Nurfaisal (2019), menyoroti bahwa lemahnya literasi administrasi keuangan desa sering menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan DD secara transparan dan akuntabel. Di sisi lain, penelitian Wida et al. (2017) menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial dalam menjamin pembangunan yang adil dan merata. Namun, hingga saat ini masih terbatas kajian yang secara khusus menyoroti aspek yuridis dari pengelolaan dan pengawasan dana desa, khususnya dalam konteks pembangunan infrastruktur desa.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya gap antara norma hukum dengan praktik implementasi yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yuridis yang dapat menjelaskan bagaimana pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan dana desa dilakukan, serta sejauh mana pelaksanaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Baru;
2. Mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan dan pengawasan dana desa;
3. Mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian hukum tata kelola keuangan desa serta menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam membenahi sistem perencanaan dan pengawasan pembangunan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena pengelolaan dan pengawasan dana desa berdasarkan fakta dan pengalaman subjek penelitian. Pendekatan ini dianggap

relevan karena fokus penelitian adalah memahami proses, dinamika, serta interpretasi para pelaku terkait pelaksanaan program pembangunan desa (Moleong, 2017).

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Baru, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Penentuan lokasi ini dilakukan secara purposive, karena Desa Baru merupakan salah satu desa yang aktif mengelola dana desa untuk pembangunan infrastruktur namun menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya.

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan dana desa. Informan utama meliputi: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Kepala Urusan Pembangunan, empat Kepala Dusun, lima orang warga masyarakat dari dusun yang berbeda, serta satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Observasi langsung, untuk memahami kondisi fisik pembangunan dan proses administrasi desa;
2. Wawancara mendalam, dilakukan secara semi-terstruktur dengan informan kunci;
3. Studi dokumentasi, mencakup Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), APBDes, laporan realisasi keuangan, dan notulen musyawarah desa.

Analisis data dilakukan dengan model interaktif dari Miles dan Huberman (2014), yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik, yakni membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen untuk memastikan validitas temuan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Desa Baru, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang mengacu pada aturan yang berlaku, seperti UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi teknis maupun partisipatif.

Pada tahap perencanaan, pemerintah desa menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Meskipun forum ini bersifat terbuka, pelaksanaannya cenderung didominasi oleh kepala desa dan perangkat inti. Beberapa warga yang diwawancara

menyatakan bahwa mereka hanya mengetahui program desa setelah kegiatan berjalan, tanpa pernah dilibatkan dalam proses perumusan program. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum optimal, terutama dalam tahapan yang krusial seperti identifikasi kebutuhan dan penyusunan prioritas pembangunan.

Dana desa pada tahun 2023 dialokasikan untuk pembangunan fisik berupa peningkatan jalan dusun, pembangunan saluran drainase, pembuatan sumur bor, serta rehabilitasi fasilitas publik seperti balai desa dan posyandu. Berdasarkan wawancara dengan kepala urusan pembangunan, pemilihan program dilakukan berdasarkan usulan yang masuk dalam Musdes, namun tetap dikaji oleh perangkat desa dari sisi kesiapan teknis dan anggaran.

Dalam pelaksanaan kegiatan, pemerintah desa menunjuk tim pelaksana kegiatan (TPK) yang terdiri dari warga desa setempat. Penggunaan sistem padat karya dalam pembangunan infrastruktur dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat, tetapi pelibatan ini lebih banyak terbatas pada aspek tenaga kerja, bukan pada pengambilan keputusan. Salah satu kepala dusun menyebutkan bahwa distribusi pembangunan belum merata. Contohnya, Dusun II belum mendapat prioritas pembangunan jalan selama dua tahun terakhir, sedangkan dusun lain sudah dua kali menerima pembangunan fisik. Ketimpangan ini memunculkan persepsi ketidakadilan dan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Dari aspek pelaporan dan pertanggungjawaban, bendahara desa menyatakan bahwa pencatatan keuangan dilakukan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Namun, keterbatasan literasi digital perangkat desa menjadi kendala tersendiri. Proses pelaporan sering terlambat karena petugas belum sepenuhnya menguasai sistem. Bahkan, pada pencairan tahap kedua, sempat terjadi penundaan karena dokumen pertanggungjawaban tahap sebelumnya belum lengkap.

Ditemukan pula bahwa pengawasan belum berjalan secara maksimal. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawas formal belum sepenuhnya menjalankan fungsinya dengan efektif. Dalam praktiknya, evaluasi hanya dilakukan saat laporan kegiatan telah selesai, bukan saat proses masih berlangsung. Masyarakat sendiri juga belum banyak terlibat dalam pengawasan, baik karena keterbatasan informasi maupun budaya pasif terhadap kebijakan desa. Beberapa warga bahkan mengaku tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mengawasi dan meminta transparansi penggunaan dana desa.

Meskipun demikian, pemerintah desa telah mulai mengambil langkah-langkah perbaikan. Salah satunya adalah dengan mengadakan pelatihan teknis terkait penggunaan aplikasi keuangan dan administrasi desa. Pemerintah desa juga mulai mendorong kepala dusun untuk melakukan sosialisasi program pembangunan secara langsung ke warga melalui pertemuan informal. Upaya-upaya ini merupakan bentuk respons terhadap evaluasi internal dan kritik dari masyarakat.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan dana desa telah mengacu pada regulasi yang berlaku, dalam praktiknya masih ditemukan ketidakseimbangan dalam pelibatan masyarakat, keterbatasan kapasitas teknis perangkat desa, dan lemahnya sistem pengawasan internal. Hal ini berdampak pada efektivitas dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus penggunaan dana desa tahun 2023 di Desa Baru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan alokasi dana desa di Desa Baru telah diarahkan sesuai regulasi yang berlaku, namun masih terdapat kesenjangan antara idealitas normatif dalam peraturan dan realitas empiris di lapangan. Secara normatif, pengelolaan dana desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Regulasi ini menekankan asas partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas. Namun dalam praktiknya, ditemukan beberapa tantangan yang menurunkan efektivitas implementasi prinsip-prinsip tersebut.

Pertama, dari aspek partisipasi, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan program pembangunan masih minim. Peran warga dalam Musyawarah Desa (Musdes) cenderung bersifat simbolik dan formalitas, di mana keputusan utama lebih didominasi oleh kepala desa dan perangkatnya. Hal ini bertentangan dengan konsep participatory governance yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek pelaksana. Dalam teori demokrasi deliberatif (Habermas), proses pengambilan keputusan publik yang ideal adalah yang memungkinkan pertukaran argumen secara setara dan terbuka. Sayangnya, dalam konteks Desa Baru, ruang deliberasi itu belum sepenuhnya hadir secara substantif.

Kedua, ditemukan ketimpangan pembangunan antar wilayah dusun yang menimbulkan persepsi ketidakadilan dalam distribusi program. Hal ini dapat dikaji melalui pendekatan keadilan distributif (Rawls), di mana keadilan bukan hanya diukur dari besaran anggaran yang

diberikan, tetapi dari sejauh mana pembangunan menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Ketika satu dusun mendapatkan lebih banyak program, sedangkan dusun lain tertinggal, maka keadilan sosial belum tercapai. Ini menunjukkan adanya bias dalam penentuan prioritas, yang bisa jadi dipengaruhi oleh faktor kedekatan politis atau keterbatasan data dalam perencanaan.

Ketiga, keterbatasan kapasitas teknis perangkat desa, terutama dalam penggunaan aplikasi keuangan seperti Siskeudes, menjadi hambatan dalam aspek akuntabilitas administratif. Hal ini sesuai dengan temuan Nurfaisal (2019) yang menyatakan bahwa salah satu penyebab lemahnya pengelolaan dana desa adalah rendahnya literasi digital dan pemahaman teknis aparatur desa terhadap sistem keuangan berbasis elektronik. Tanpa pelatihan dan pendampingan yang memadai, perangkat desa akan terus menghadapi kendala dalam menyusun laporan yang tepat waktu dan akurat, yang pada akhirnya menghambat pencairan dana tahap berikutnya dan mengganggu kelancaran pembangunan.

Keempat, pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum berjalan efektif. Fungsi kontrol yang seharusnya dilakukan oleh BPD, seperti mengevaluasi pelaksanaan program dan meminta pertanggungjawaban kepala desa, belum dijalankan secara aktif dan sistematis. Hal ini memperlemah sistem checks and balances dalam tata kelola desa. Padahal, sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016, BPD memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa, APBDes, dan keputusan kepala desa. Ketidaktegasan peran BPD ini diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan sosial (social control), baik karena minimnya informasi, budaya permisif, maupun ketidaktahuan akan hak-hak mereka sebagai warga desa.

Selain itu, pola komunikasi antara pemerintah desa dan warga juga belum terbuka. Informasi mengenai rencana dan realisasi penggunaan dana desa masih bersifat satu arah, dan tidak didukung oleh media informasi desa yang aktif seperti papan transparansi, website, atau media sosial resmi. Hal ini menghambat akses warga terhadap informasi publik, dan bertentangan dengan prinsip transparansi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008).

Meski begitu, penelitian ini juga menemukan adanya inisiatif positif dari pemerintah desa untuk memperbaiki tata kelola. Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain pelatihan penggunaan aplikasi keuangan, penguatan koordinasi antar dusun, serta peningkatan

pemberdayaan masyarakat melalui pelibatan tokoh adat dan tokoh agama dalam sosialisasi program. Inisiatif-inisiatif ini sejalan dengan hasil penelitian Wida, Supatmoko, dan Kurrohman (2017), yang menyatakan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sinergi antar unsur desa sangat penting untuk memperkuat tata kelola dana desa.

Lebih jauh lagi, pelaksanaan program pembangunan dengan model padat karya memberikan dampak ekonomi langsung kepada warga, meskipun belum menyentuh pemberdayaan berkelanjutan. Keterlibatan warga hanya sebatas sebagai pekerja harian, belum sampai pada pengelolaan program atau perencanaan usaha jangka panjang. Ini menunjukkan bahwa dana desa masih lebih banyak difokuskan pada pembangunan fisik, bukan pada pengembangan kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat desa secara luas. Padahal, Permendes No. 13 Tahun 2020 menekankan bahwa prioritas penggunaan dana desa juga harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan pemulihian ekonomi desa.

Dengan mempertimbangkan seluruh temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tata kelola dana desa di Desa Baru berada dalam proses transisi antara struktur administratif yang kuat dan kebutuhan akan demokratisasi desa yang lebih inklusif. Dibutuhkan upaya sinergis antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat untuk mendorong terciptanya tata kelola desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat desa secara merata dan berkelanjutan.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pengawasan alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Baru tahun 2023 telah menunjukkan kemajuan ke arah tata kelola desa yang lebih baik, namun masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera dibenahi.

Proses pengelolaan dana desa dilaksanakan melalui tahapan yang sesuai regulasi, mulai dari perencanaan dalam forum Musyawarah Desa, pelaksanaan oleh tim pelaksana kegiatan desa, hingga pelaporan menggunakan sistem aplikasi Siskeudes. Namun dalam praktiknya, proses perencanaan belum sepenuhnya partisipatif karena masih terdapat dominasi pengambilan keputusan oleh kepala desa, sementara aspirasi masyarakat belum terakomodasi

secara menyeluruh. Distribusi pembangunan juga belum merata antar dusun, menimbulkan kesenjangan akses terhadap infrastruktur desa.

Hambatan utama lainnya adalah rendahnya kapasitas teknis perangkat desa dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan berbasis sistem, yang berdampak pada keterlambatan pencairan dan pelaksanaan program. Pengawasan oleh BPD dan masyarakat belum optimal, ditandai dengan minimnya evaluasi selama pelaksanaan program dan kurangnya kesadaran warga terhadap hak mereka untuk melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan desa.

Meski demikian, pemerintah desa telah mulai melakukan langkah-langkah perbaikan seperti pelatihan teknis, penguatan koordinasi, dan libatkan tokoh masyarakat dalam sosialisasi program. Langkah-langkah ini menunjukkan adanya komitmen menuju tata kelola yang lebih akuntabel dan partisipatif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Baru sudah berjalan sesuai kerangka hukum, namun masih membutuhkan penguatan pada aspek kapasitas SDM, pemerataan pembangunan, transparansi informasi, dan partisipasi masyarakat. Pengawasan yang aktif, partisipasi yang inklusif, serta komitmen pada prinsip good governance menjadi kunci utama untuk mewujudkan pembangunan desa yang adil, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan seluruh warga desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Cahyono, H., Aziz, N. L., Nurhasim, M., Rahman, A. R., & Zuhro, R. S. (2020). *Pengelolaan Dana Desa (Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa)*. Jakarta: LIPI Press.
- Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2018). Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Kajian Hukum dan Keadilan IUS*, 433.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

- Nurfaisal, M. D. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tegalrejo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 60.
- Rawls, J. (2003). A theory of justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Sidebang, A. L., Nainggolan, M. G., & Kumampung, T. M. (2021). Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Silalahi Kecamatan Silalahisabungan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara. *Lex Privatum*, 64.
- Soleh, C., & Rochansjah, H. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 150-151.